



**KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PADA KREDIT SINDIKASI
DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang**

Disusun Oleh:

FIDI HANIA

11010115130347

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PADA KREDIT SINDIKASI
DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :


FIDI HANIA

11010115130347

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP. 196209241989022001

Dosen Pembimbing II



Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002

HALAMAN PENGUJIAN

**KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PADA KREDIT SINDIKASI
DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FIDI HANIA

11010115130347

Telah diujikan dihadapan Dewan Penguji pada tanggal

Semarang, ~~21~~ Agustus 2019


Ketua,



Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I



Budiharto, S.H., M.S.

NIP. 195601101982031002

Anggota Penguji II




Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.

NIP. 196906301993032002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 19650318 199003 1001

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Agustus 2019



Fidi Hania

11010115130347

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Fainna ma'a al'usri yusran. Inna ma'a al'usri yusran.

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5-6)

“Success is walking from failure to failure with no loss of enthusiasm.”

(Winston Churchill)

“Dream, Struggle, Create, Prevail.”

(Caterina Fake)

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk :

Allah SWT, Orang Tua dan Adik, Semua orang yang saya sayangi dan

Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pemilik seluruh semesta alam, atas limpahan rahmat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **"KEDUDUKAN HUKUM KREDITOR PADA KREDIT SINDIKASI DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)"** ini dengan baik. Penulisan Hukum ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai tersusun. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih serta rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Siti Mahmudah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, atas segala waktu, kesabaran, arahan dan ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada Penulis dalam proses penulisan hukum ini.

4. Bapak Budiharto, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing II, atas segala waktu, kesabaran, arahan dan ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada Penulis dalam proses penulisan hukum ini.
5. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji, atas segala masukan, kritik dan saran kepada Penulis terhadap Penulisan Hukum ini agar menjadi lebih baik dan sempurna.
6. Bapak Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S., selaku Dosen Wali atas perhatian dan arahnya selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan dan ilmu pengetahuan yang berguna selama Penulis mengikuti proses belajar mengajar.
8. Keluarga yang Penulis sayangi; Budi Paryanto, Fitri Aulia, Izra Achmad Mausul, dan Alana Maritza Tridi. Terima kasih Papah, Mamah, Ibu, Pakde, Bude, Aunty, dan om tante atas segala doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan kepada Allah SWT, serta segala dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada Penulis.
9. Afgan Abdillah Rismotyardo, sebagai orang terdekat Penulis yang selalu ada dalam keadaan senang maupun susah selama merantau di Semarang hingga sampai saat ini. Terima kasih nduy atas segala doa, waktu, kesabaran, bantuan, dukungan serta semangat yang diberikan. Good Luck untuk skripsi-nya.

10. Amanda Tita Mahesa dan Syifaa Faradilla, sebagai sahabat Penulis yang selalu menemani selama merantau di Semarang sejak menjadi *internship* Law development Division di ALSA hingga sampai saat ini. Terima kasih banyak Mandy dan Syifu atas segala doa, dukungan, bantuan, kenangan, bahkan keanehan yang diberikan untuk Mbaf. See u on top.
11. Aulia Szavannah dan Radita Vidya Nebraska, sebagai sahabat Penulis sejak SMP. Terima kasih UI dan Dit atas segala doa, dukungan, bantuan, waktu untuk segala kerecehan, kegalauan, bahkan keanehan yang diberikan. Sukses untuk kerjaan-nya, semoga tali silaturahmi kita dapat selalu terjaga.
12. Tessa Azani Aprilita, terima kasih atas doa, dukungan, kenangan, kesenangan, kelucuan serta keseruan yang diberikan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sukses untuk kerjaan-nya, semoga tali silaturahmi kita dapat selalu terjaga.
13. BPJS, 7, Recet, sebagai teman penulis selama di Jakarta dan saat merantau di Bandung. Terimakasih untuk dukungannya dan kelucuannya yang selalu menjadi penghibur selama merantau di Semarang.
14. Teman-teman KKN Undip Tim I 2019 Desa Kebandaran, Kecamatan Bodeh; Lala, Revana, Alfi, Asri, Zenal, Faridh, dan Chabib. Bapak dan Ibu Cumul serta seluruh keluarga di Desa Kebandaran. Terima kasih untuk pengalaman serta pelajaran yang diberikan selama 42 hari yang sangat

menyenangkan dan tidak akan Penulis lupakan. Semoga tali silaturahmi kita dapat selalu terjaga.

15. Abang-abang, Kakak-kakak, Adik-adik, Teman-teman Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Diponegoro, terkhusus Law Development Divison BOD dan BPH *Local Board* 2017/2018, terima kasih telah menerima Penulis untuk belajar mengenai hukum, organisasi, kepemimpinan, persahabatan, kekeluargaan, kerja keras dan banyak hal lainnya yang Penulis tidak dapat menyebutkannya secara menyeluruh.
16. Teman-teman TK Baitussalam, SD Putra I, SMP Putra I dan SMA Negeri 21 Jakarta, dan FIB UNPAD terima kasih atas segala doa, dukungan dan semangat yang diberikan.
17. Pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, maka Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakannya. Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis maupun bagi pihak lain.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Semarang, 15 Agustus 2019

Hormat Penulis

Fidi Hania

ABSTRAK

Kredit Sindikasi ialah pinjaman yang diberikan oleh beberapa anggota sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitor, untuk membiayai satu atau beberapa proyek milik debitor yang jumlah-nya sangat besar dan tidak mungkin dibiayain oleh kreditor tunggal. Dalam proses-nya, tidak mampu-nya debitor untuk membayar hutang, dapat diselesaikan dengan beberapa cara salah satunya adalah PKPU. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebuah cara yang digunakan oleh debitor maupun kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor) antara debitor dan kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang kredit sindikasi dalam PKPU di Indonesia dan bagaimana proses pengajuan kredit sindikasi melalui PKPU di Indonesia, serta untuk mengetahui kedudukan masing-masing kreditor pada kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan PKPU.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa kredit sindikasi belum memiliki peraturan khusus yang mengaturnya sehingga untuk dapat mengajukan permohonan PKPU berlaku ketentuan sebagaimana UUK-PKPU. Selain itu, setiap anggota sindikasi yang berkedudukan sebagai kreditor memiliki hak untuk dapat mengajukan permohonan PKPU.

Kata Kunci : PKPU, Kredit Sindikasi, Kedudukan Hukum Kreditor

ABSTRACT

Syndicated Loans are loans given by several syndicated creditors/lenders, which usually consist of banks and / or other financial institutions to debtor/borrower, to finance one or several projects belonging to a debtor whose numbers are very large and it is not possible to be financed by a single creditor. In the process, the debtor's inability to pay debts can be resolved in several ways, one of which is Suspension Of Obligation For Payment Of Debts. Suspension of obligation for payment of debts is a method used by a debtors and creditors in the event that the debtor or creditor considers that the debtor cannot or is expected not to be able to continue repaying his debts that are due and can be billed, with a view to achieving a reconciliation plan (including offering partial payments or all debts to creditors) between the debtor and the creditor, so that the debtor shall not be bankrupt. The purpose of this research was to find out the arrangement of syndicated loans in suspension of obligation for payment of debts in Indonesia and how the process of filing syndicated loans through suspension of obligation for payment of debts in Indonesia, as well as to determine the position of each creditor in the syndicated loan in submitting the application for suspension of obligation for payment of debts.

The method used in this research is normative juridical with descriptive analysis as the research specification. The type and source of data used in this research specification. The type and source of data used in this research are primary and secondary data collected by studying documents. The data collecting technique is literature study with qualitative method as the data analysis method.

Based on the research and discussion, it was found that Syndicated Loans yet have a specific regulation that regulates about Syndicated Loans specifically, thus Law Of The Republic Of Indonesia Number 37 Of 2004 will apply in the process. In addition, the position of creditors also remains the same as stated in the elucidation of article 2 (1) of Law Of The Republic Of Indonesia Number 37 Of 2004. Therefore each creditor has their rights to submit the application of suspension of obligation for payment of debts.

Keyword : Suspension Of Obligation For Payment Of Debts, Syndicated Loans, Position of Creditors

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENGUJIAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN | 1 |
| B. PERUMUSAN MASALAH..... | 6 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 6 |
| D. MANFAAT PENELITIAN | 7 |
| E. SISTEMATIKA PENULISAN | 8 |
| BAB II | 11 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)..... | 11 |
| A.1. Sejarah Pengaturan Kepailitan dan PKPU di Indonesia..... | 11 |
| A.1.1 Sebelum Merdeka | 11 |
| A.1.2 Setelah Merdeka | 12 |
| A.2. Tujuan UUK-PKPU di Indonesia..... | 14 |
| A.3. Pengertian dan Pengaturan PKPU di Indonesia..... | 16 |
| A.3.1 Pengertian PKPU Menurut Para Ahli | 16 |
| A.3.2 Pengertian PKPU Secara Khusus menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 | 17 |
| A.3.3 Pengaturan PKPU di Indonesia | 18 |
| A.4. Syarat Pengajuan Permohonan PKPU | 19 |
| A.5. Para Pihak Dalam PKPU | 21 |

| | |
|---|-----------|
| A.6. Proses PKPU..... | 30 |
| A.7. Akibat Hukum PKPU | 34 |
| B. TINJAUAN UMUM KREDIT SINDIKASI DALAM PERBANKAN INDONESIA | 38 |
| B.1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank | 38 |
| B.1.1. Pengertian Bank Menurut Para Ahli | 38 |
| B.1.2. Pengertian Bank Secara Khusus menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 | 40 |
| B.1.3. Sumber Hukum Bank..... | 40 |
| B.2. Prinsip, Tujuan, dan Fungsi Bank | 42 |
| B.2.1 Prinsip dan Tujuan Bank..... | 42 |
| B.2.2. Fungsi Bank | 44 |
| B.3. Usaha-Usaha Bank..... | 47 |
| B.4. Pengertian Kredit Sindikasi..... | 50 |
| B.4.1 Pengertian Kredit Sindikasi Secara Umum..... | 50 |
| B.4.2 Pengertian Kredit Sindikasi Menurut Para Ahli | 51 |
| B.5. Pengaturan Kredit Sindikasi di Indonesia | 52 |
| B.6. Fungsi dan Tujuan Kredit Sindikasi..... | 53 |
| B.6.1. Fungsi Kredit Sindikasi..... | 53 |
| B.6.2. Tujuan Kredit Sindikasi | 54 |
| B.7. Para Pihak dalam Kredit Sindikasi..... | 54 |
| B.8. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Sindikasi... | 59 |
| B.9. Proses Kredit Sindikasi | 64 |
| BAB III..... | 66 |
| METODE PENELITIAN..... | 66 |
| A. METODE PENDEKATAN..... | 67 |
| B. SPESIFIKASI PENELITIAN..... | 68 |
| C. JENIS DATA | 68 |
| D. METODE PENYAJIAN DATA | 72 |
| E. METODE ANALISIS DATA..... | 72 |
| BAB IV | 74 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 74 |
| A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 74 |
| 1. Pengaturan tentang Kredit Sindikasi Dalam PKPU di Indonesia, Serta Cara Pengajuan Permohonan PKPU Untuk Kredit Sindikasi Dalam Proses PKPU | 74 |

| | |
|---|------------|
| 1.1. Pengaturan Tentang Kredit Sindikasi Dalam PKPU di Indonesia ... | 74 |
| 1.2. Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Kredit Sindikasi | 83 |
| 2. Kedudukan Kreditor Pada Kredit Sindikasi Dalam Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | 91 |
| 2.1. Kedudukan Anggota Sindikasi Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang | 91 |
| 2.2. Kedudukan Anggota Sindikasi Sebagai Kreditor Pada Kredit Sindikasi Dalam Proses Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 | 99 |
| BAB V | 107 |
| PENUTUP..... | 107 |
| A. KESIMPULAN | 107 |
| B. SARAN..... | 108 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 110 |